

**ETIKA AKADEMIK/KODE ETIK  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SILIWANGI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
2019**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Pedoman Etika Akademik/kode etik** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dapat diterbitkan.

Pedoman Etika Akademik/kode etik merupakan pedoman bagi *civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dalam melaksanakan aktivitas akademiknya. Pedoman ini memuat hak, kewajiban, dan etika akademik, baik untuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang diberlakukan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

Kami menyampaikana terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberi masukan sehingga **Pedoman Etika Akademik/kode etik** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dapat diwujudkan.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Tasikmalaya, 10 April 2019

Dekan,

Dr. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd.

NIP 196304091989111001

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Nomor: 358.b/UN58.10/AK/2019**

**tentang  
ETIKA AKADEMIK/KODE ETIK  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SILIWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SILIWANGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Siliwangi diperlukan etika akademik;
- b. bahwa untuk meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif dalam mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Siliwangi 2022, perlu dilakukan penataan ulang terhadap etika akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Siliwangi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi perlu menetapkan Etika Akademik/Kode Etik Universitas Siliwangi.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 221//M/KPT.KP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Etika Akademik/Kode Etik Universitas Siliwangi.

Memperhatikan

Keputusan Sidang Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, tentang Pedoman Etika Akademik Nomor 358.b/UN58.10/AK/2019, Tanggal 25 Juli 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: ETIKA AKADEMIK/KODE ETIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

1. Pedoman Etika Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi merupakan bagian dari keputusan ini;
2. Memberlakukan Pedoman Etika Akademik dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
3. Mewajibkan *civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi menaati Etika Akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
5. Ketentuan lain mengenai kebijakan etika akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

- Siliwangi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya

Pada tanggal : 25 Juli 2019

**Dekan,**



**Dr. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd.**

NIP 196304091989111001

*Tembusan, disampaikan kepada yth.:*

1. Rektor Universitas Siliwangi
2. Ka. BUK
3. Ka. BAKPK

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.    Gambaran Umum.....	1
B.    Dasar Hukum .....	2
C.    Tujuan Etika Akademik .....	2
<b>BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA</b>	
A.    Ketentuan Umum .....	4
B.    Ketentuan Khusus .....	5
<b>BAB III TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK</b>	
A.    Pimpinan Akademik.....	15
B.    Dosen .....	15
C.    Tenaga Kependidikan .....	16
D.    Mahasiswa.....	18
<b>BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI</b>	
A.    Penghargaan .....	20
B.    Sanksi.....	20
<b>BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI</b>	
A.    Pelaksanaan Pemberian Penghargaan .....	24
B.    Pelaksanaan Pemberian Sanksi .....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaiannya.

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tangguh dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022”.

Untuk mencapai visi tadi telah dirumuskan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan;
4. Melaksanakan kerja sama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi tadi, sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha dengan ide-ide baru dan karya-karya inovatif di bidang pendidikan;
2. Menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan penelitian di bidang pendidikan;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dalam bidang pendidikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. Melaksanakan tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang peningkatan mutu fakultas.

Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mencapai visi dan misi tadi diperlukan pedoman etika akademik yang harus dijadikan panduan, baik oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, dalam mengemban tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai *civitas academica*.

Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat,

berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesucilaan serta tolok ukur moral dan akhlak (Kepmen tentang Statuta Universitas Siliwangi).

Etika akademik digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat kampus yang dilandasi keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan. Etika akademik yang harus diterapkan *civitas academica* mencakup hak, kewajiban, dan etika pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dituangkan dalam Pedoman Etika Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

## **B. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang, Nomor 10, Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 21, Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Siliwangi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbaharui dengan permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- 7) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi, Nomor 1, Tahun 2018. tentang Pedoman Akademik/Etika Akademik/ Kode Etik Universitas Siliwangi.

## **C. Tujuan Etika Akademik**

### **1. Tujuan Etika Akademik bagi Dosen**

- a) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berakhlak mulia dan religius serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga pendidik yang profesional;
- b) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang profesional sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- c) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif dan mampu melaksanakan pendidikan yang mengacu pada peningkatan kompetensi lulusan;



- d) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dengan *stake holder* (masyarakat di luar kampus) ;
- e) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terwujud visi, misi, dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi; dan
- f) Membentuk citra dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

## **2. Tujuan Etika Akademik bagi Tenaga Kependidikan**

- a) Membentuk citra tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga kependidikan;
- b) Membentuk citra tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang profesional dengan figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka pada perubahan;
- c) Membentuk citra tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif;
- d) Membentuk citra tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keamanan; dan
- e) Membentuk citra tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Siliwangi.

## **3. Tujuan Etika Akademik bagi Mahasiswa**

- 1) Membentuk citra mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat;
- 2) Membentuk citra mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- 3) Membentuk citra mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berdisiplin tinggi dan beretika dalam melakukan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- 4) Membentuk citra mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu mendukung terciptanya suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif; dan
- 5) Membentuk citra mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Siliwangi.

## **BAB II**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA**

Ketentuan yang tertera pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Siliwangi, Pasal 19 adalah (1) Universitas Siliwangi memiliki etika akademik/kode etik. (2) *Civitas academica* wajib menjunjung tinggi etika akademik/kode etik serta menjaga nama baik dan kehormatan Universitas Siliwangi, baik di dalam maupun di luar kampus. (3) *Civitas academica* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selalu memelihara dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan berdasarkan prinsip *silih asah*, *silih asih*, dan *silih asuh*. Dengan demikian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan bagian dari Universitas Siliwangi yang harus memerhatikan dan merealisasikan hal-hal di atas.

#### **A. Ketentuan Umum**

Kewajiban umum *civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, sebagai berikut.

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi moral dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Menjunjung tinggi citra dan martabat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
4. Menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran ilmiah;
5. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
6. Menjunjung tinggi sifat beradab dan berketuhanan dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
7. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat (Etika Akademik Universitas Siliwangi, Pasal 2 Kewajiban Umum);
8. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi;
9. Menghayati dasar penyelenggaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Siliwangi berdasarkan statuta Universitas Siliwangi;
10. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
11. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
12. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan

- dan kebijakan yang ditetapkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
13. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademik, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
  14. Tidak menggunakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. (Etika Akademik Universitas Siliwangi, Pasal 9 Kewajiban terhadap Universitas Siliwangi);
  15. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
  16. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
  17. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik;
  18. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik. (Etika Akademik Universitas Siliwangi, Pasal 10: Kewajiban Sesama Insan Akademik);
  19. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
  20. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
  21. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
  22. Mawas diri dan mengevaluasi kinerja; menjaga perilaku pribadi tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
  23. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik. (Etika Akademik Unsil, pasal 11: Kewajiban terhadap Diri Sendiri).

## **B. Ketentuan Khusus**

### **1. Hak, Kewajiban, dan Etika Pimpinan**

#### **a. Hak Pimpinan**

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran.  
Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan, bebas, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan, tunduk pada peraturan yang berlaku dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Bidang Penelitian.  
Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan karya inovatif baik fisik maupun nonfisik (konsep, teori, gagasan baru, dan sebagainya) dan menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.  
Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat berupa tindak lanjut dan karya nyata dalam kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan.

- 4) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai profesi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **b. Kewajiban Pimpinan**

- 1) Menjadi contoh, teladan, dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, transparan, dan kesantunan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat sebagai pimpinan;
- 3) Menentukan arah dan strategi unit kerja yang dipimpin dengan berpedoman pada visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi yang berlaku. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memerhatikan aspirasi civitas academica, peraturan, dan kebijakan yang sedang berlaku;
- 4) Memimpin dan memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memerhatikan norma/peraturan yang berlaku serta memerhatikan kinerja masing-masing;
- 5) Memimpin dan memotivasi sumber daya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa sehingga mereka termotivasi dan sadar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 6) Memanfaatkan sumber daya keuangan dan peralatan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- 7) Menjadi mediator antara bawahan dengan lembaga-lembaga lain, baik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, maupun di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi sesuai dengan wewenangnya; dan
- 8) Membina hubungan kerja sama yang baik antara lembaga/unit kerja yang dipimpinnya dengan lembaga/unit kerja lain, baik di dalam, maupun di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

## **2. Hak, Kewajiban, dan Etika Dosen**

### **a. Hak Dosen**

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran  
Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara

berkesinambungan, bebas, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan, tunduk pada peraturan yang berlaku dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab.

2) Bidang Penelitian

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan karya inovatif baik fisik maupun nonfisik (konsep, teori, gagasan baru, dan sebagainya) dan menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa tindak lanjut dan karya nyata dalam kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan.

4) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **b. Kewajiban Dosen**

Berdasarkan Etika Akademik Universitas Siliwangi Pasal 3, kewajiban umum dosen, sebagai berikut.

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- 2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- 3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran;
- 4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- 5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- 6) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patu;
- 7) Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- 8) Berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing;
- 9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- 10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah

dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan

- 11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Kewajiban khusus dosen (pasal 4), sebagai berikut.

#### 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, sebagai berikut.

- a) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- c) Memacu dan menyelaraskan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- d) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- e) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- f) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- g) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang mulia.

#### 2) Bidang Penelitian

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib mengikuti, hal-hal berikut.

- a) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, dan sistematis;
- b) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- c) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- d) Menerapkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- e) Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- f) Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- g) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- h) Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian

bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;

- i) Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- j) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3) Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib mengikuti, hal-hal berikut.

- a) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- b) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- c) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- d) Bertanggung jawab atas materi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- e) Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- f) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

## c. Etika Dosen

### 1) Etika Berbusana

Dalam berpakaian dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pendidik pada saat berada di lingkungan kampus;
- b) Berpakaian formal saat mengajar (kemeja atau batik, atau pakaian praktik yang sesuai) dan menggunakan pakaian lengkap (*fulldress* untuk laki-laki, *blazer* untuk perempuan) pada saat menguji skripsi;
- c) Berpakaian rapi, sopan, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas; dan
- d) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan berlebihan ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

### 2) Etika dalam Pendidikan dan Pengajaran

Dalam pendidikan dan pengajaran dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Melakukan tatap muka di kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengajar berdasarkan silabus dan rencana program pembelajaran yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan

- memanipulasi kehadiran mengajar;
- b) Memberikan jadwal bimbingan akademik/perwalian, bimbingan proposal, skripsi, dan tugas lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
  - c) Menyapa mahasiswa dengan sebutan/panggilan “Anda” atau “Saudara”;
  - d) Tidak diperkenankan berkata kasar kepada mahasiswa;
  - e) Memperlakukan mahasiswa secara adil tanpa memandang status sosial, agama, dan ras;
  - f) Terbuka dalam menyampaikan keilmuan di bidangnya dan menghargai perbedaan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, dan menghindari hal-hal yang memicu pertentangan antarpribadi dalam proses belajar mengajar;
  - g) Bebas menyampaikan pikiran, pendapat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;
  - h) Berdedikasi tinggi dan memiliki integritas dalam mengevaluasi hasil ujian dan bentuk penugasan lain yang telah disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku dan menetapkan hasil prestasi mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
  - i) Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari mahasiswa dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
  - j) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - k) Tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kerja di lingkungan kerja atau di lingkungan kampus;
  - l) Tidak menggunakan fasilitas kampus tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan telepon, air, dan listrik yang merupakan tanggung jawab kampus; dan
  - m) Mematuhi semua aturan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.

### 3) **Etika dalam Penelitian**

Dalam penelitian dosen hendaaknya memperhatikan, hal-hal berikut.

- a) Melakukan penelitian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab, baik pada saat melakukan penelitian, penyajian data, maupun pada penyajian hasil penelitian;
- b) Tidak dibenarkan melakukan tindakan *penjiplakan* terhadap karya orang lain;
- c) Tidak dibenarkan mengerjakan usulan penelitian atau hasil karya mahasiswa berupa skripsi dan tugas akhir untuk kepentingan penelitian pribadi;
- d) Tidak dibenarkan memeriksa atau mengerjakan usulan penelitian



- atau karya mahasiswa berupa skripsi atau tugas akhir dengan imbalan apa pun;
- e) Bertanggung jawab atas penelitian yang dihasilkan dan bertanggung jawab atas dana penelitian yang digunakan serta bertanggung jawab sesama rekan dalam tim peneliti; dan
  - f) Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.

### **3) Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Dalam pengabdian kepada masyarakat dosen memperhatikan hal-hal berikut.

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab;
- b) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat sasaran;
- c) Menghargai partisipasi masyarakat sasaran dan tidak memaksakan kehendak dalam melaksanakan program-program pilihan serta tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku; dan
- d) Tidak menerima imbalan apa pun dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan tidak benar melakukan pengabdian secara fiktif.

## **1. Hak, Kewajiban, dan Etika Tenaga Kependidikan**

### **a. Hak Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan memiliki hak-hak berikut.

- 1) Memperoleh kesempatan dan fasilitas dari kelembagaan untuk melaksanakan pelayanan akademik dengan mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan dan keadilan.
- 2) Memperoleh perlakuan adil yang sesuai dengan profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.

### **b. Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut

- 1) Memberikan pelayanan administratif dan akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 2) Memegang teguh rahasia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan bidang pekerjaannya;
- 4) Menghormati dan menghargai sesama *civitas academica* yang lain di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;

- 5) Memiliki komitmen terhadap waktu kerja yang telah dijanjikan dalam pelayanan administratif terhadap *civitas academica* dan pengguna jasa dari luar dan komitmen waktu yang tepat saat masuk dan pulang kerja;
- 6) Meningkatkan mutu pelayanan sebagai perwujudan tanggung jawabnya;
- 7) Tenaga kependidikan harus memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan; dan
- 8) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.

**c. Etika Tenaga Kependidikan**

Etika yang harus diperhatikan tenaga kependidikan, sebagai berikut.

- 1) Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan perannya dalam lingkungan akademik;
- 2) Berpakaian rapi, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas;
- 3) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas;
- 4) Tidak merokok di ruang kerja di lingkungan kampus atau di tempat-tempat yang dilarang; dan
- 5) Tidak menggunakan fasilitas tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan telepon, air, listrik yang merupakan tanggung jawab kampus.

**2. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa**

**a. Hak Mahasiswa**

Hak mahasiswa sebagai berikut.

- 1) Memperoleh layanan akademik, pengajaran, dan pelayanan jasa kesehatan<sup>1</sup> dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- 2) Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun Universitas Siliwangi;
- 3) Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif yang disediakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun Universitas Siliwangi;
- 4) Mendapat bimbingan pembuatan karya ilmiah, proposal penelitian, skripsi serta bimbingan akademis dalam penyelesaian studi;
- 5) Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun baik lisan dan tulisan sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;

- 6) Mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyanggah kekurangan secara fisik;
- 7) Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain sesuai peraturan yang berlaku; dan
- 8) Mendapatkan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran disiplin yang dikenakan pada dirinya, sesuai peraturan yang berlaku.

**b. Kewajiban Mahasiswa**

**Kewajiban umum** mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- 2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- 3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- 5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- 6) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- 7) Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- 8) Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- 9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- 10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- 11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

**Kewajiban khusus** mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Berperilaku sopan dan santun sesuai norma kesopanan;
- 2) Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik;
- 3) Mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan lain yang telah ditetapkan

oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;

- 4) Memelihara nilai etika dan moral, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- 5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh universitas atau fakultas di dalam kampus atau mewakili kampus ke luar kampus, yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan memberikan laporan tertulis setelah menyelesaikan kegiatan;
- 6) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar;
- 7) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
- 8) Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusannya;
- 9) Memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan;
- 10) Tidak merokok dalam ruangan kelas dan di lingkungan kampus atau di tempat yang dilarang; dan
- 11) Dilarang menggunakan fasilitas kampus termasuk gedung ormawa untuk kegiatan bermalam tanpa seizin yang berwenang; harus berhemat dalam penggunaan telepon, air, dan listrik yang merupakan tanggung jawab kampus.

### c. Etika Mahasiswa

Etika yang harus diperhatikan mahasiswa, sebagai berikut.

- 1) Dalam proses belajar mengajar (kuliah, asistensi, laboratorium, perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis) tidak diperkenankan memakai *t-shirt*/baju tanpa kerah, celana pendek, celana robek, sandal atau tanpa alas kaki;
- 2) Menggunakan jaket almamater dan rok yang sopan (bagi wanita) atau celana panjang (bagi pria) pada saat kegiatan yang mensyaratkannya, baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3) Dalam mengikuti ujian seminar usulan/proposal penelitian, diwajibkan berpakaian rapi, berjaket almamater, dan bersepatu;
- 4) Dalam mengikuti ujian sidang skripsi diwajibkan berpakaian lengkap (*fulldress* untuk laki-laki, *blazer* untuk perempuan), sopan serta bersepatu; dan
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat lain ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

## **BAB III**

### **TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK**

#### **A. Pimpinan Akademik**

Seorang pimpinan akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dianggap melanggar etika akademik Universitas Siliwangi apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Melalaikan/mengabaikan/tidak melaksanakan secara tanggung jawab tugas pokok yang dibebankan kepadanya;
2. Memanfaatkan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi/kelompok/ golongan;
3. Melalaikan/mengabaikan/tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan kelembagaan/pimpinan yang berwenang;
4. Berlaku dan mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu yang dapat menimbulkan kegelisahan, kondisi yang tidak kondusif dan menyebabkan ketidakpuasan pihak lain;
5. Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang merupakan hak bersangkutan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. Mengabaikan/melalaikan atau secara sengaja tidak menyampaikan informasi sesuai waktu yang seharusnya (terlambat) kepada dosen atau tenaga kependidikan sehingga menyebabkan kerugian bagi yang bersangkutan.

#### **B. Dosen**

Seorang dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian dan sidang atau pada tempat lain yang dilarang;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja yang lain tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan fasilitas fakultas dan atau universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;  
Mmelakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas;
5. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang mengakibatkan kerugian;
6. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat, karyawan dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan;

7. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
8. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama profesi, tenaga administratif serta mahasiswa di lingkungan kampus dan bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
9. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi;
10. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
11. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
12. Melakukan pungutan liar/menerima imbalan dalam bentuk apa pun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan termasuk mengerjakan keseluruhan usulan penelitian/tesis/skripsi/tugas akhir mahasiswa;
13. Melakukan tindakan asusila baik dalam perkataan (kata-kata kotor), sikap dan tindakan, tulisan ataupun gambar;
14. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah, melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar *civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
15. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan universitas Siliwangi;
16. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tanpa seizin pihak yang berwenang;
17. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
18. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
19. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau universitas dengan cara yang tidak sah;
20. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang;
21. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah; dan
22. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Tenaga Kependidikan**

Seorang tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dianggap melanggar etika akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok di ruang kerja atau tempat lain yang dilarang dan pada saat memberikan pelayanan;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja lainnya tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan sarana dan prasarana fakultas maupun universitas secara tidak bertanggungjawab (Listrik, jaringan Internet, alat tulis kantor, kendaraan, mesin kantor) dan merusak lingkungan kampus;
5. Melakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas.
6. melakukan kerusakan pada fasilitas kampus, seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lainyang merusak;
7. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas di bidangnya;
8. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
9. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarluaskan dan memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;
10. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah;
11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar *civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
12. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
13. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama tenaga kependidikan serta mahasiswa di lingkungan kampus;
14. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi;
15. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
16. Melakukan pungutan liar/menerima imbalan dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan;
17. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
18. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
19. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
20. Menggunakan secara tidak sah semua fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tanpa seizin pihak yang berwenang;

21. Memiliki, menjual, membeli, manggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan cara yang tidak sah;
22. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang; dan
23. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. MAHASISWA**

Seorang mahasiswa di lingkungan Universitas Siliwangi dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut.

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat proses belajar mengajar/laboratorium dan pada saat menempuh ujian mata kuliah, ujian proposal, ujian semester, dan ujian sidang akhir;
2. Melakukan kecurangan dalam proses belajar mengajar dengan menandatangani daftar hadir orang lain;
3. Melakukan penyampaian aspirasi dengan cara yang tidak sopan, baik dengan kata-kata maupun tingkah laku;
4. Memasuki ruangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan ruangan-ruangan kerja di lingkungan universitas tanpa izin dan atasan yang jelas;
5. Menggunakan aksesoris yang mencolok bagi pria tidak diperbolehkan seperti anting-anting, kalung dan untuk seluruh mahasiswa baik pria atau wanita tidak diperbolehkan bertato;
6. Menggunakan *handphone* pada saat proses belajar mengajar dosen atau instruktur, konsultasi/bimbingan, ujian semester, dan ujian sidang akhir, kecuali atas instruksi dosen atau penguji;
7. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian, sidang atau pada tempat yang dilarang;
8. Menggunakan fasilitas fakultas dan universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;
9. Melakukan tindakan gangguan dan menghambat terhadap proses belajar mengajar dan kegiatan resmi di lingkungan universitas dan fakultas;
10. Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh universitas dan pemerintah;
11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik dan menghasut antar-*civitas academica* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi;
12. Melakukan penghinaan dan pencelaan terhadap sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pimpinan di lingkungan universitas;
13. Memberikan ancaman, melakukan konflik fisik dan penganiayaan sesama *civitas academica* atau dengan pihak luar kampus yang memunculkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan pelanggaran lain;
14. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarkan dan memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;



15. Melakukan tindakan plagiat atas karya tulis/ilmiah orang lain atau tugas tugas akademik;
16. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang merusak;
17. Melakukan pemerasan, tindakan peleceharian, berjudi, membawa senjata tajam dan senjata api, menyalahgunakan obat-obatan terlarang (zat adiktif) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
18. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tanpa seizin pihak yang berwenang;
19. Menggunakan nama universitas, logo, lambang, jaket almamater maupun dalam bentuk apapun untuk kegiatan partai politik dan organisasi massa di dalam dan di luar kampus;
20. Memalsukan surat atau dokumen seperti: ijazah, transkrip akademik, form rencana studi, kartu peserta ujian, bukti setor bank dan memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya;
21. Membawa dan memperjualbelikan, mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang (zat adiktif) dan sejenisnya;
22. Melanggar dan mengabaikan tata krama dan etika akademik yang diterapkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi; dan
23. Melakukan kegiatan di luar pukul 06.00-21.00 WIB atau menginap di kampus.

## **BAB IV**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **A. Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada *civitas academica* sebagai apresiasi terhadap hal-hal, sebagai berikut.

1. Prestasi/jasa/dedikasi/kinerja luar biasa yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengharumkan nama kelembagaan atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama kurun waktu tertentu (10/20/30 tahun atau lebih).
2. Prestasi dosen terkait dengan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan serta diakui oleh masyarakat luas, di antaranya:
  - a) *dalam dharma 1* (pendidikan) berupa pembuatan buku ajar, pustaka, metode/model pembelajaran yang kreatif.
  - b) *dalam dharma 2* (penelitian) berupa karya tulis/penelitian yang dimuat pada jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional, Memperoleh HAKI.
  - c) *dalam dharma 3* (pengabdian kepada masyarakat) berupa karya pengabdian pada masyarakat, model pemberdayaan masyarakat.
3. Prestasi bagi tenaga kependidikan dan mahasiswa terkait dengan loyalitas dan telah melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya secara baik dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berjasa dalam mengharumkan nama baik, kehormatan dan citra lembaga dengan karya yang dihasilkannya.
4. Jenis penghargaan dapat berupa:
  - a. ucapan terima kasih secara lisan ataupun tertulis;
  - b. sertifikat/piagam penghargaan;
  - c. hadiah berupa uang/barang/cinderamata;
  - d. pemberian/peningkatan fasilitas;
  - e. bantuan/beasiswa semua jenjang;
  - f. dikirim ke luar negeri/umroh;
  - g. pemberian Doktor *Honoris Causa* dari universitas; dan
  - h. publisitas.

#### **B. Sanksi**

##### **1. Pimpinan**

Sanksi diberikan kepada pimpinan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi atas dasar pelanggaran etika akademik (Bab II subbab A) yang dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi secara khusus dan secara umum terhadap citra kelembagaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi di mata masyarakat luas. Sanksi yang dapat dikenakan, sebagai berikut.

- a. Pimpinan yang melanggar etika akademik dapat diberi teguran baik lisan maupun tertulis oleh Rektor berdasarkan usulan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas Siliwangi.

- b. Unsur pimpinan yang sudah mendapat teguran lisan/tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih mengulangi perbuatannya dapat diberhentikan jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas Siliwangi.
- c. Seorang pimpinan yang dipilih atas usul lembaga normatif apabila benar-benar melanggar etika dan tidak memperhatikan teguran-teguran dari pejabat atau lembaga yang berwenang, dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul tertulis dari lembaga normatif.
- d. Jenis sanksi dapat berupa: a) diberhentikan dari jabatan, b) dinonaktifkan untuk sementara, dan c) dinonaktifkan untuk selamanya.

## 2. Dosen

Sanksi diberikan kepada dosen di lingkungan Universitas Siliwangi atas dasar pelanggaran etika akademik (Bab III subbab B) yang berdampak negatif terhadap kinerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen, sebagai berikut.

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berupa sanksi *ringan*, sanksi *sedang* dan sanksi *berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas
  - 1) *pelanggaran ringan*; apabila dosen melakukan tindakan pada subbab B poin 1, 2, 3, 4 dan 5.
  - 2) *pelanggaran sedang*; apabila dosen melakukan tindakan pada subbab B poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.
  - 3) *pelanggaran berat*; apabila dosen melakukan tindakan pada sub bab B poin 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b. Dosen yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat unit/biro/lembaga/badan/fakultas, program pascasarjana dan universitas.
- c. Tahapan sanksi :
  - 1) Sanksi terhadap pelanggaran *ringan*, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal *tiga* kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat jurusan.
  - 2) Sanksi terhadap pelanggaran *sedang*, berupa:
    - a) tidak boleh mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan;
    - b) penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun; dan
    - c) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun. Sanksi ini dijatuhkan di tingkat universitas oleh rektor berdasarkan usulan Komisi 2 Senat Universitas Siliwangi.
  - 3) Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran *berat*, berupa:
    - a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- b) penurunan status dan pembebasan semua tugas dari dosen menjadi tenaga kependidikan;
- c) pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Universitas Siliwangi atas permintaan sendiri; dan
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas Siliwangi. Sanksi ini dijatuhkan oleh Menteri Ristekdikti berdasarkan usulan rektor atas pertimbangan rapat Senat Universitas/Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas Siliwangi.

### 3. Tenaga Kependidikan

Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Siliwangi atas dasar pelanggaran etika akademik (subbab C) yang berdampak negatif terhadap kinerja Universitas Siliwangi secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada tenaga kependidikan, sebagai berikut.

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan; dapat berupa sanksi *ringan*, sanksi *sedang*, atau *sanksi berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas
  - 1) *pelanggaran ringan*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 1, 2, 3, 4, dan 5;
  - 2) *pelanggaran sedang*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13; dan
  - 3) *pelanggaran berat*; apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada subbab C poin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat fakultas.
- c. Jenjang sanksi:
  - 1) *Sanksi ringan* dikenakan terhadap *pelanggaran ringan*, berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis; jika berulang peringatan dilakukan maksimal tiga kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat fakultas.
  - 2) Sanksi dikenakan terhadap *pelanggaran sedang*, berupa:
    - a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun;
    - b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun; dan
    - c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun. Sanksi ini dijatuhkan di tingkat fakultas oleh Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik di tingkat fakultas yang dibentuk dan bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Siliwangi
  - 3) Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran berat, berupa:
    - a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    - b) pembebasan dari jabatan;

c) pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Universitas Siliwangi atas permintaan sendiri; dan

d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas Siliwangi.

Sanksi ini dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik di tingkat fakultas atas nama Rektor Universitas Siliwangi.

#### 4. Mahasiswa

Sanksi diberikan kepada mahasiswa Universitas Siliwangi atas dasar pelanggaran etika akademik (subbab D) yang dapat membawa dampak negatif terhadap citra kelembagaan Universitas Siliwangi, baik internal maupun eksternal. Sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa, sebagai berikut.

a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan; dapat berupa *sanksi ringan*, *sanksi sedang*, atau *sanksi berat*. Kategori pelanggaran terdiri atas

1) *pelanggaran ringan*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab D poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

2) *pelanggaran sedang*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab D poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14; dan

3) *pelanggaran berat*; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada subbab 3.4 poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, dan 23.

b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berjenjang di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.

c. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, mungkin berupa *sanksi ringan*, *sanksi sedang*, atau *sanksi berat*.

1) *Sanksi terhadap pelanggaran ringan*, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal sampai *tiga* kali. Sanksi ini dijatuhkan pada tingkat jurusan oleh ketua jurusan yang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

2) *Sanksi terhadap pelanggaran sedang*, berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan jurusan, fakultas, pascasarjana dan universitas dalam jangka minimal 1 (satu) semester pada tahun akademik yang sedang berjalan (penyesuaian waktu bergantung pada kejadian waktu pelanggaran). Sanksi ini dijatuhkan pada tingkat fakultas oleh dekan yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Siliwangi.

3) *Sanksi terhadap pelanggaran berat*, berupa pencabutan status kemahasiswaan, sebagai mahasiswa/mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Sanksi ini dijatuhkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan**

##### **1. Pelaksana Pemberi Penghargaan**

- a. Pelaksana Pemberi Penghargaan berlaku secara berjenjang, dimulai dari program studi, unit kerja, universitas.
- b. Apabila penghargaan akan diberikan dalam lingkup fakultas dan membawa nama Fakultas dapat diusulkan oleh program studi/jurusan atau diusulkan oleh ormawa (HIMA, BEM-BLM) atau diusulkan wakil dekan II (untuk karyawan), maka pelaksana pemberi penghargaan adalah dekan.
- c. Apabila penghargaan bersifat umum/membawa nama baik Universitas diusulkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program/Kepala Biro/Kepala Lembaga atau untuk kepentingan berskala nasional, maka pelaksana pemberi penghargaan adalah rektor dibantu Komisi B Senat Universitas/Tim Penilai Pemberian Penghargaan.

##### **2. Prosedur Pemberian Penghargaan**

Prosedur pemberian penghargaan bagi pimpinan akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi penghargaan mengumpulkan data awal berdasarkan kriteria penghargaan yang akan diberikan.
- b. Menyampaikan undangan/kriteria/syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan.
- c. Mengumpulan syarat administratif dan mengadakan penyeleksian sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pemberian penghargaan.

#### **B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi**

##### **1. Pelaksana Pemberi Sanksi**

- a. Pelaksana pemberi sanksi berlaku secara berjenjang, dimulai program studi, unit kerja, universitas.
- b. Apabila sanksi yang diberikan ketua jurusan tidak diindahkan/tidak dilaksanakan maka sanksi akan diberikan oleh dekan berdasarkan usulan senat fakultas.
- c. Apabila sanksi bersifat umum, sanksi yang diberikan Dekan tidak diindahkan, maka sanksi bagi pimpinan akademik akan diberikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dewan Kehormatan Kode Etik atau Senat FKIP, Universitas Siliwangi.

## **2. Prosedur Pemberian Sanksi**

Prosedur Pemberian sanksi bagi pimpinan akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pihak pelaksana pemberi sanksi untuk berbagai jenjang sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan.
- b. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- c. Untuk jenjang fakultas setelah menerima usulan pemberian sanksi dari jenjang di bawahnya, kemudian menyerahkan seluruh berkas kepada Senat Fakultas/Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas Siliwangi untuk dibahas dan membuat keputusan.
- d. Hasil Keputusan Senat Fakultas/Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik, Universitas Siliwangi diserahkan kepada Sekretaris Senat Fakultas/Universitas untuk dilaksanakan oleh dekan/rektor.
- e. Hasil keputusan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui dekan/rektor untuk dilaksanakan.